SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUDUPAN KAYU BAKAU DI BIDANG EKSPOR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)

DISUSUN OLEH:

ALFA MEI

NPM. 1810012111134

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2022

No. Reg : 50/PID-02/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
No Reg :50/PID-02/VII-2022

Nama	**: Alfa Mei**
Nomor	**: 1810012111134**
Program Kekhususan	**: Hukum Pidana**
Judul Skripsi	**: Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyelundupan Kayu Bakau di Bidang Ekspor (Studi Putusan Nomor:302/PID.B/2021/PN.BLS)**

Telah disetujui pada Hari **Senin** Tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Pidana**
(Dr. Laboratimaratri, S.H., M.Hum.)	**(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYELUDUPAN KAYU BAKAU SECARA BERSAMA-SAMA DI BIDANG EKSPOR
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)

Alfa Mei[1], Deaf Wahyuni Ramadhani[1]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email:alfameii01@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penyelundupan yang dilakukan diatur dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Kepabeanan. Sebagaimana kasus penyelundupan secara bersama-sama yang terdapat dalam putusan nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS. Rumusan Masalah (1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (studi putusan nomor: 302/PID.B/2021/PN.BLS) (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS) ? Jenis penelitian yuridis normatif; sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan primer, sekunder, dan tersier; teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan (1) Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa K adalah pertanggungjawaban sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan, (*Strict liability)* karna terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana telah terbukti memenuhi unsur-unsur pidana (2) Hakim mempertimbangkan secara yuridis; dakwaan JPU, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, dan pasal-pasal. Pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, hal-hal yang memberatkan terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, *Bakau*, Penyeludupan, Ekspor

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyeludupan Kayu Bakau Secara Bersama-sama di** B**idang Ekspor (Studi Putusan NOMOR: 302/PID.B/2021/PN.BLS)".** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memeperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum, sebagai Dekan dan Dosen Penasehat Akademik (PA) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani,S.H.,M.H, sebagai Dosen pembimbinig skripsi penulis
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H,sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis menyelesaikan skripsi
6. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Papa dan Mama serta saudara kandung penulis
7. Sahabat terbaik “Kontrakan qq” dan “supen squad” yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini

Dengan adanya dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk mengisi kekurangan dalam skripsi ini. Sekian yang dapat penulis sampaikan, berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang khususnya bagi penulis, Aamiin Ya Rabbal’alamin.

Padang, Juli 2022
Penulis

Alfa Mei
NPM.1810012111134

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

ABSTRAK iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Metode Penelitian 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana 7

1. Pengertian Peretanggungjawaban Pidana 8
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana 9
3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana 9

B. Tinjauan tentang Penyertaan *(Deelneming)* 11

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyelundupan 12

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan 12
2. Unsur-unsur Penyelundupan 13

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim 15

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis 15
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis 16

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS) 18

B. Pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS) 24

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 49

B. Saran 50

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari hukum pidana termasuk juga tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana salah satu hal penting dalam hukum pidana, percuma artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tindakan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana berlandaskan pada asas kesalahan. Asas kesalahan dalam bahasa Belanda berbunyi *geen straf zonder schuld* artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Maka seseorang baru dapat dipidana kalau pada orang tersebut terdapat kesalahan. Tidak adil kalau orang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya dijatuhi pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, asas kesalahan merupakan asas yang sangat fundamental dalam meminta pertanggungjawaban pidana terhadap si pembuat yang bersalah melakukan tindak pidana.[1]

Tindak pidana pada biasanya dapat dilakukan oleh satu orang. Dalam hal ini hanya diperlukan pertanggungjawaban atas perbuatan pelaku yang telah memenuhi unsur dari tindak pidana. Terkadang ada juga setiap tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Sehingga dalam setiap tindak pidana selalu terlibat lebih dari satu orang yang berarti terdapat orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

[1] Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

Indonesia adalah negara yang rawan terjadinya tindak pidana punyelundupan melalui laut karna merupakan negara yang memiliki perairan yang sangat luas dan kurangnya pengawasan dari pemerintah dan pihak terkait yang menjadi salah satu alasan banyaknya penyelundupan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyelundupan adalah tidak memiliki dokumen-dokumen untuk melindungi barang-barangnya. Tindakan tersebut bertujuan untuk menghindarkan diri dari segala kewajiban atau larangan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, serta tidak dilindungi oleh dokumen resmi atau memakai dokumen palsu. Untuk mendapatkan untung yang besar karna tidak adanya pajak yang dibayarkan untuk proses ekspor dan impor yang terjadi oleh karna itu termasuk perbuatan melawan hukum

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan tumbuhan yang tumbuh di air payau, dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Tumbuhan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Ekosistem hutan bakau bersifat khas, karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, dan juga mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas dan di indonesia merupakan tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ekosistem Hutan Bakau Karena telah Melewati Proses Adaptasi dan Evolusi.

Sedangkan pada Pasal 102a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga menyatakan bahwa:

> "Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Adapun contoh kasus penyelundupan ekspor sebagaimana yang terjadi pada putusan No.302/PID.B/2021/PN.BLS, yang dilakukan oleh terdakwa K, telah melakukan tindak pidana penyelundupan kayu bakau yang mana telah melanggar pasal 102a huruf e Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan *jo* Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Kepabeanan,yang dijatukan pidana selama 3 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar lima puluh juta rupiah dan subsider 2 bulan penjara.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUDUPAN KAYU BAKAU SECARA BERSAMA-SAMA DIBIDANG EKSPOR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)?

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.[2]

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:[3]

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Kepabeanan
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove
3) Putusan Nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

---

[2] Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

[3] Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan.[4]

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kasus umum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.[5]

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.[6]

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat

---

[4] Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, jakarta, hlm,67

[5] Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 14-15.

[6] Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.

guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertiaan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana diartikan adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorangyang telah dirugikan.[7] Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Selain Roscoe Pound, Pengertian pertanggungjawaban pidana juga di kemukakan oleh beberapa ahli seperti:

1) Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.[8]
2) Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam

[7] Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

[8] Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 85.

kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatanperbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatanperbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.[9]

3) Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[10]

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Moeljatno syarat-syarat atau unsur-unsur dalam pertanggung jawaban pidana adalah:

1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2) Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;

[9] Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 121.

[10] *Op Cit*, hlm 86.

4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana

1) Pertanggungjawaban Pribadi

Strict liability menurut pendapat Peter Gillies mengkhususkan penerapannya dalam kejahatan-kejahatan dalam bidang sosial ekonomi, lalu lintas, pangan, atau lingkungan hidup yang dampak dari tindak pidana tersebut dapat membahayakan kesehatan atau perlindungan moral

Pertanggungjawaban pribadi berawal dari sebuh kehendak atau keinginan yang bertentangan ini apabila dilakukan dengan sengaja maupun lalai, tentu akan mengganggu hubungan baik antar individu tersebut dan dapat mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. “berani berbuat berani bertanggungjawab” menandakan bahwa setiap individu yang berbuat sesuatu harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Namun tanggung jawab individu diisyaratkan untuk perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri, tanpa paksaan ataupun secara terpaksa.

Pertanggungjawaban pidana secara ketat (*strict liability*) diterapkan berdasarkan beberapa faktor- faktor diantaranya yaitu

a. Tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan, penerapannya terbatas dan hanya untukkejahatan tertentu seperti kejahatan korporasi atau kejahatan yang sifatnya masif.

b. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang akibatnya diatur 21 dalam peraturan perundang-undangan.

c. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum*(unlawful*)

d. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa pencegahan secara optimal.

2) Pertanggungjawaban Pengganti

Menurut penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, (KUHP) menyatakan bahwa *vicarious liability* atau disebut dengan Pertanggungjawaban pengganti harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. *Vicarious liability*/pertanggungjawaban pengganti berasal dari tradisi *civil law*. *Vicarious liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu *tort law* (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage)*. Seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana, walaupun pada kenyataannya penerapan *vicarious liability* dalam perkara pidana adalah *debatable.* Pertanggungjawaban pengganti adalah pertanggungjawaban yangdapat digantikan oleh orang lain dengan syarat tertentu saja.

B. Tinjauan tentang Pernyertaan (*Deelneming)*

Masalah deelneming atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undangundang telah diatur di dalam pasal-pasal 55 dan 56 KUHP. Akan tetapi apa yang disebut dader itu telah disebutkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 55 KUHP, sehingga lebih tepatlah kiranya apabila 55 dan 56 KUHP itu disebut sebagai suatu pembicaraan mengenai masalah pelaku (dader) dan keturutsertaan (deelneming) daripada disebut semata-mata sebagai pembicara mengenai keturutsertaan saja, yakni seperti yang biasanya dilakukan oleh para penulis Belanda.[11]

1. Yang melakukan*(pleger)*
2. Yang menyuruh melakukan*(doenpleger)*
3. Yang turut melakukan*(medepleger)*

Satochid Kartanegara mengartikan *Deelneming* apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas:[12]

a. *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri
b. *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantunggkan dari perbuatan peserta yang lain.

Penyertaan dalam Hukum Pidana, diatur dalam Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana:[13]

[11] P.A.F. Lamintang, Op. Cit. hlm. 584

[12]Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa), hlm 497 – 498.

[13] Tim Grahamedia Press, 2012, *KUHP & KUHAP*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm 20.

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Penyeludupan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Berdasarkan Undang-Undang Kepanenan pengertian dari tindak pidana penyelundupan ialah: "Mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean *(douaneformaliteiten)* yang diterapkan oleh Undang-Undang.[14]

Penyelundupan fisik yakni impor atau ekspor dari dalam daerah kepabeanan Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali.

Sedangkan penyelundupan administratif ialah penyelundupan yang dilakukan seakan-akan barang tersebut dilindungi oleh dokumen yang diperlukan, jadi digunakan dokumen yang tidak sesuai atau dokumen palsu.

2. Unsur-unsur Penyelundupan

Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi. Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut.

Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian

[14] Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 5.

2) Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3) Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4) Harus ada maksud jahat *(mens rea)*
5) Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6) Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7) Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dilihat dari ketentuan unur-unsur delik di atas, tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan, maka untuk menyatakan suatu tindak pidana sebagai tindakan penyelundupan harus memenuhi unsur-unsur:

1) Barang yang diselundupkan adalah barang ekspor dan impor
2) Pembongkaran barang ekspor dan impor dilakukan tanpa izin
3) Khusus untuk barang impor disembunyikan dengan tanpa izin
4) Informasi tentang jumlah barang ekspor dan impor yang salah
5) Mengangkut barang ekspor impor ke tempat tujuan yang salah
6) Dilakukan dengan cara melawan hukum

Pengertian dari barang impor adalah: “barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean, diperlakukan sebagai barang impor dan terkena Bea

Masuk."[15] Pasal 1 angka 13 Undang-undang Kebapeanan menyebutkan "Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean." Barang-barang impor harus melewati pemeriksaan pabean.

Sedangkan yang dimaksud barang ekspor adalah barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-undang Kebapeanan menyebutkan "Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean". Barang-barang yang akan diekspor harus melewati pemeriksaan dukumen, dan dalam hal tertentu melewati pemeriksaan.

D. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar Hukum Acara Pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

b. Keterangan Terdakwa

[15] *Ibid*, hlm 40.

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum ataupun dari Penasihat Hukum.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh Hakim dalam putusannya.

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan

e. Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan Hukum Pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.Dalam hal ini, Penuntut Umum dan Hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan Hukum Pidana.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non-Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan

harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.[16]

[16] Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 212

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor (Studi putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)

Dalam pertanggungjawaban Pidana bahwa beban pertanggungjawaban yang juga dibebankan pada pelaku yang melanggar tindakan pidana tersebut atas dasar untuk menjatuhkan hukuman sanksi pidana. Hal tersebut disebabkan karena seseorang akan memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab kepada suatu tindakan pidana yang sudah dilakukan olehnya atau perbuatan yang dilakukan olehnya termasuk dalam jenis perbuatan yang hakikatnya tegolong dalam melawan hukum. Sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan , khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

(lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-undang kebapeanan tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

Adapun kasus pertanggungjawaban pidana, sering terjadi dalam lingkungan masyarakat seperti pembahasan dari tulisan ini yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyelundupan kayu bakau secara bersama-sama di bidang ekspor putusan nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS. dengan hasil putusan Menyatakan Terdakwa K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kebapeanan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kedua melanggar Undang-undang kebapeanan. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dalam hal ini penulis pada penelitian ini akan menjelaskan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor:302/ PID.B/2021/PN.BLS. memerhatikan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu tindak pidana yang terdakwa lakukan

   Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan mengajak teman terdakwa melakukan aksi membawa kayu bakau dari selat panjang menuju Malaysia tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946.

2. Adanya Unsur Kesalahan

   Dalam Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Bls. perbuatan oleh pihak K yang dilakukan mereka ialah suatu kesalahan berupa kesengajaan *(Dolus)* yang disadari, apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan olehnya maka akan menimbulkan beberapa atau suatu akibat dimana dari hukum pidana telah melarangkannya. Terdakwa K dengan sadar telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dengan melakukan penyelundupkan kayu bakau di bidang ekspor, dimana terdakwa membawa kayu bakau dari dari Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Batu Pahat Malaysia tanpa dilengkapi dokumen ekspor dari kebapeanan Hal ini telah membuat Negara dirugikan, maka dari itu terdakwa sudah memenuhi pertanggungjawaban pidana ini. Dari perbuatan tersebut terdakwa tidak memikirkan akibat dari perbuatannya, maka terdakwa sudah memenuhi unsur

pertanggungjawaban pidana ini. Dan terdakwa dapat ditegakkan keadilan dalam suatu kesalahan dari suatu kejadian tindak pidana dengan hukuman yang sudah ditentukan dalam tuntutannya.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Dalam persidangan yang terjadi, terdakwa K umur 56 (lima puluh enam) tahun dan para saksi telah menyatakan apa yang disampaikan adalah benar dan terdakawa K telah melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 44 KUHP "Orang yang melakukan suatu perbuatan sedangkan pada saat melakukan perbuatan orang tersebut menderita sakit berubah akalnya atau gila, maka perbuatan tersebut tidak dapatdimintakan pertanggungjawaban kepadanya dan orang tersebut tidak dapat dihukum" sedangkan kriteria orang yang mampu bertanggungjawab adalah:

a. Terdakwa K mampu untuk membeda-bedakan, mengetahui dan telah menyadari atas dari perbuatannya bahwa perbuatannya dengan norma hukum sangat bertentangan,
b. Terdakwa K dapat melakukan kehendak mereka sesuai atas kesadaran baik buruknya perbuatannya. Dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN.BLS bahwa terdakwa K umur 58 tahun secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim di persidangan. Sudah dijelaskan pada pasal tersebut dimana penjelasan tentang adanya diantara dua kemungkinan yang bisa memberi sebab dan akibat bagi seorang tidak dapat dipertanggungkan, yaitu:
    1) Apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan,

2) Apabila orang tersebut jiwanya terganggu karena Penyakit,

Dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Bls para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari Pasal 44 Ayat (1) KUHP dimana para terdakwa dengan kondisi tubuh yang sehat jasmani serta rohani, maka dari itu para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

4. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, macam-macam alasan pemaaf adalah

1. Ketidak mampuan bertanggungjawab
2. Daya paksa *(overmacht)*
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas

Berdasarkan pertimbangan Hakim, Hakim telah menimbang bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, karena terdakwa melakukan perbuatannya secara sadar dan sehat psikologis nya dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dalam hukum pidana yang dimaksud alasan pemaaf dalam hukum pidana adalah tidak mampu bertanggung jawab yang berkaitan dengan keadaan seseorang tersebut atau karena perbuatan tersebut merupakan paksaan dari orang lain. Dalam kasus ini, Hakim telah membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini bukan karena adanya unsur paksaaan dan terdakwa mampu

bertanggungjawab dengan perbuatannya. Maka unsur tidak ada alasan pemaaf sudah terpenuhi.

Sedangkan dalam putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN Bls. berdasarkan beberapa fakta dan keadaan-keadaan tidak adanya alasan pemaaf bagi terdakwa K dan didalam persidangan juga tidak ditemukannya oleh Majelis Hakim yang pertanggungjawaban pidana bisa dihapus terhadap terdakwa K, baik atas alasan dengan pembenar maupun atas alasan dengan pemaaf, maka dalam hal ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan olehnya. Berdasarkan pada fakta hukum pada unsur ini adalah terdakwa K dengan sengaja menyelundupkan kayu bakau dari dari Selat panjang Kabupaten Kepulauan Meranti menuju Batu Pahat Malaysia.

a. Menyatakan Terdakwa K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kebapeanan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan *Jo.* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara.

c. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana mengangkut barang ekspor tanpa dilengkapi dokumen ini adalah *Strict Liability* karena dari perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang tanpa perlu memperhatikan lebih jauh lagi dari kesalahan tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh si pembuat, karna sudah jelas terdakwa melakukan dengan sadar dan tanpa paksaan menyelundupkan kayu bakau tersebut. Maka dari itu Majelis Hakim dapat Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Penyelundupan Kayu Bakau Secara Bersama-sama di Bidang Ekspor (Studi Putusan Nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS)

Adapun pertimbangan dari hakim dalam Putusan Nomor 302/ PID.B/2021/PN.BLS adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhi dakwaan alternatif, yaitu surat dakwaan yang telah dibuat jaksa dengan meyakini salah satu bukti maka tidak perlu lagi pembuktian

yang lain. Dakwaan pertama “Turut serta mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan kepabeanan” dan yang kedua “Turut serta mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean” Dalam putusan perkara, penuntut umum membuat surat dakwaan alternative, di Pasal102A Huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1995 Tentang Kepabeanan *Jo*. Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946

b. Tuntutan

Tuntutan pidana yang dibacakan pada Putusan Nomor: 302/ PID.B/2021/PN.BLS yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa K terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kebapeaanan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1995 Tentang Kepabeanan *Jo*. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsider 2 (Dua) Bulan Penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa kapal, batang kayu bakau atau teki, dokumen kapal, gps,dan bendera Malaysia.

c. Alat Buki

1) Keterangan Saksi

Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil putusan adalah keterangan saksi. Kesaksian dapat digolongkan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah dimana dalam putusan ini terdapat 6 saksi yang dihadirkan di dalam pengadilan dan ke 6 saksi diwajibkan memberikan kesaksian dengan jujur. Pada Putusan Nomor 302/ PID.B/2021/PN.BLS. Penuntut umum telah mengajukan 6 orang saksi yaitu:

1. Saksi Frinsen Legras Lumber Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   a) Saksi mengerti dan mengetahui diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal KM. Berkat Beranti GT. 32 NO. 1320/PPF oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau, dimana saksi selaku komandan kapal patroli BC 8001.

   b) Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 pada hari Kamis Tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti

Provinsi Riau pada posisi Koordinat 01 - 00’-347” LU dan 102 - 38’- 773” BT.

c) Pada saat diamankan di dalam kapal terdapat Terdakwa yang merupakan Nakhoda / Tekong, saksi Kim Te sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sekaligus sebagai orang kepercayaan toke kemudian 2 (dua) orang abk.

d) Adapun kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bersama Wakil Komandan Patroli I (Wakopat I) dan Wakil Komandan Patroli II (Wakopat II) melakukan Patroli Laut di sekitar Perairan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekitar pukul 03.30 WIB kami melihat kapal melintas yang dicurigai bermuatan barang larang kemudian saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 merapat ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan kapal tersebut membawa muatan berupa Kayu Bakau atau Teki yang merupakan Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) untuk diekspor tujuan Malaysia. Selanjutnya, saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 menanyakan dokumen kapal kepada Terdakwa lalu dia menanyakan kepada saksi Kim te selaku Kepala Kapar Mesin (KKM) dan memberikan dokumen berupa dokumen kapal serta pasport dan menerangkan kepada saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bahwa kapal tersebut bermuatan

Kayu Bakau atau Teki sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) batang.

e) Awak kapal tidak dapat menunjukkan Dokumen Ekspor terhadap muatan kapal berupa kayu teki yang akan dibawa ke Malaysia tersebut

f) Kemudian saksi dan Tim Patroli BC 8001 melakukan penegahan terhadap kapal karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal berupa kayu teki tanpa dilengkapi dokumen yang sah baik berupa PEB dan manifest

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Al Bakri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi mengerti dan mengetahui diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau, dimana saksi selaku komandan kapal patroli BC 8001.

b) Kapal ditangkap oleh Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 pada hari Kamis Tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada posisi Koordinat 01 - 00’-347” LU dan 102 - 38’- 773” BT.

c) Saat diamankan di dalam kapal terdapat Terdakwa yang merupakan Nakhoda / Tekong, saksi Kim Te sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) sekaligus sebagai orang kepercayaan toke kemudian 2 (dua) orang abk, adapun kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bersama Wakil Komandan Patroli I (Wakopat I) dan Wakil Komandan Patroli II (Wakopat II) melakukan Patroli Laut di sekitar Perairan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekitar pukul 03.30 WIB kami melihat kapal melintas yang dicurigai bermuatan barang larang kemudian saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 merapat ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan kapal tersebut membawa muatan berupa Kayu Bakau atau Teki yang merupakan Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) untuk diekspor tujuan Malaysia. Selanjutnya, saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 menanyakan dokumen kapal kepada Terdakwa lalu dia menanyakan kepada saksi Kim Te selaku Kepala Kapar Mesin (KKM) merangkap orang kepercayaan dan memberikan dokumen berupa dokumen kapal serta pasport dan menerangkan kepada saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bahwa kapal tersebut bermuatan Kayu Bakau atau Teki sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) batang.

d) Awak kapal tidak dapat menunjukkan Dokumen Ekspor terhadap muatan kapal berupa kayu teki yang akan dibawa ke Malaysia tersebut.

e) Kemudian saksi dan Tim Patroli BC 8001 melakukan penegahan terhadap kapal karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal berupa kayu teki tanpa dilengkapi dokumen yang sah baik berupa PEB dan manifes.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Superriawan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Saksi mengerti dan mengetahui diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau, dimana saksi selaku komandan kapal patroli BC 8001;

b) Waktu ditangkap oleh Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 pada hari Kamis Tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau pada posisi Koordinat 01 - 00’-347” LU dan 102 - 38’- 773” BT.

c) Saat diamankan di dalam kapal terdapat Terdakwa yang merupakan Nahkoda, saksi Kepala Kamar Mesin (KKM)

sekaligus sebagai orang kepercayaan toke kemudian 2 (dua) orang abk.

d) Kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bersama Wakil Komandan Patroli I (Wakopat I) dan Wakil Komandan Patroli II (Wakopat II) melakukan Patroli Laut di sekitar Perairan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sekitar pukul 03.30 WIB kami melihat kapal melintas yang dicurigai bermuatan barang larang kemudian saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 merapat ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan kedapatan kapal tersebut membawa muatan berupa Kayu Bakau atau Teki yang merupakan Barang Lartas (Larangan dan Pembatasan) untuk diekspor tujuan Malaysia. Selanjutnya, saksi bersama Tim Kapal Patroli BC 8001 menanyakan dokumen kapal kepada Terdakwa lalu dia menanyakan kepada saksi selaku Kepala Kapar Mesin (KKM) merangkap orang kepercayaan dan memberikan dokumen berupa dokumen kapal serta pasport dan menerangkan kepada saksi selaku Komandan Patroli (Kopat) bahwa kapal tersebut bermuatan Kayu Bakau atau Teki sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) batang.

e) Awak kapal tidak dapat menunjukkan Dokumen Ekspor terhadap muatan kapal berupa kayu teki yang akan dibawa ke Malaysia tersebut.

f) Saksi dan Tim Patroli BC 8001 melakukan penegahan terhadap kapal karena sewaktu dilakukan pemeriksaan terhadap muatan kapal berupa kayu teki tanpa dilengkapi dokumen yang sah baik berupa PEB dan manife.

g) Muatan tersebut tidak dilindungi dengan dokumen yang sah berupa dokumen ekspor (PEB) atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Ekspor barang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Erduan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Diamankan oleh petugas patroli Bea dan Cukai pada hari pada hari Kamis Tanggal 04 Februari 2021 sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau

b) Kapal ditangkap oleh petugas patroli Bea Dan Cukai sehubungan dengan membawa barang berupa kayu teki tujuan malaysia tanpa dilengkapi dengan dokumen ekspor.

c) Anak Buah Kapal (ABK) di kapal saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakaNakhoda di kapal sedangkan yang menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) merangkap CINCU (orang kepercayaan toke) di kapal adalah saksi Kim Te.

d) Saksi baru pertama kali bekerja sebagai ABK pada kapal dan baru berlayar satu kali membawa muatan Kayu Bakau atau Teki menuju Batu Pahat, Malaysia.

e) Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) adalah memasak, tambat tali dan tarik jangkar,

f) Kejadian tersebut adalah Pada Rabu sore Tanggal 3 Februari 2021, Saksi berangkat menuju sungai Desa Sesap, Kecamatan Tebing Tinggi dan tiba sekitar pukul 17.00 WIB. Begitu tiba saksi langsung menaiki kapal yang telah dipenuhi muatan berupa Kayu Teki (Bakau). Saat itu Terdakwa dan Sdr. Syamsul Bahri berada di kapal. Tidak lama berselang, saksi Kim Te tiba di kapal dengan membawa kantung plastik berwarna hitam yang kemudian saksi ketahui berisi dokumen kapal selanjutnya Sekitar pukul 20.00 WIB tanggal 3 Februari 2021, menuju Tanah Kuning, Kecamatan Rangsang Barat untuk melakukan penambahan muatan dan perbaikan dinamo di kapal yang rusak. Penambahan muatan selesai Pukul 23.00 WIB dan perbaikan dinamo selesai pada hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 Pukul 02.00 WIB. Kemudian hari Kamis Tanggal 4 Februari 2021 Pukul 02.00 WIB mereka berangkat menuju Batu Pahat. Dalam rencana perjalanan hendak sandar di Centai untuk beristirahat sambil menunggu keadaan situasi aman di laut kemudian melanjutkan perjalanan menuju Batu Pahat, Malaysia

namun, sekitar pukul 03.30 WIB dalam perjalanan dari Tanah Kuning menuju Batu Pahat, Malaysia, bertemu, diperiksa dan ditegah oleh Tim Patroli BC-8001 di Perairan Selat Panjang. Selanjutnya bersama muatan dan awak kapal dibawa ke Kantor Bea Cukai Selatpanjang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

g) Kapal diamankan oleh petugas Bea dan Cukai kapal tersebut sedang dikemudikan oleh Terdakwa dan di atas kapal ada saksi, sdr. Samsul dan saksi Kim Te.

h) Saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengekspor barang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

5. Saksi Togi Alexandrio Hamonangan Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas patroli Bea dan Cukai terhadap

di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti yang membawa barang ekspor berupa kayu teki dengan tujuan malaysia tanpa dilengkapi dengan Dokumen Ekspor;

b) Saksi bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis;

c) Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pelaksana Pemeriksa pada Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan dan Jaminan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis, yaitu melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;

d) Berdasarkan data yang ada pada kami (Seksi Administrasi Manifes) *Outward Manifes* (BC.1.1) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Periode tanggal : 01 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 dapat disampaikan bahwa pengangkut atau agen pelayaran untuk kapal tidak pernah memberitahukan *Outward Manifes* dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Kim Te dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Kapal diamankan oleh petugas patroli Bea dan Cukai BC 8001 pada hari pada hari Kamis Tanggal 04 Februari 2021

sekira Pukul 03.30 Wib bertempat di Perairan Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

b) Kepala Kamar Mesin (KKM) merangkap sebagai orang kepercayaan toke di kapal sejak Oktober 2020 berlayar dengan membawa muatan berupa kayu teki;

c) Kayu teki tersebut berasal dari Tanah Kuning Kabupaten Kepulauan Meranti dan akan dibawa ke Malaysia saksi sudah 6 (enam) kali berlayar ke Malaysia dengan membawa muatan kayu teki untuk dijual kepada seseorang di Batu Pahat Malaysia;

d) Saksi menjelaskan bisa bekerja sebagai KKM pada yang akan membawa muatan kayu teki dari sekitar daerah Selat Panjang yaitu Dorak, Sali, dan Tanah Kuning tujuan Batu Pahat, Malaysia setelah Sdr. Derus datang kerumahnya untuk menawarkan pekerjaan sebagai KKM di kapal pada sekitar bulan Oktober 2020 yang lalu. Saat itu saksi memutuskan untuk menerima tawaran Sdr. Derus karena kondisinya yang sedang tidak bekerja,

e) Benar, saksi menjelaskan kronologis penghentian Kapal berbendera Indonesia oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau sebagai berikut :

   a. Pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 03.30 WIB di sekitar Perairan Selatpanjang, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, pada saat diperjalanan dari Tanah Kuning, Kec Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Indonesia menuju Batu Pahat, Malaysia, kapal berbendera Indonesia, dihentikan oleh Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau. Pada saat Kapal Patroli BC 8001 datang, saksi sedang berada di ruang mesin melakukan pembersihan karena baru siap melakukan penggantian oli;

b. Kemudian Petugas Kapal Patroli BC 8001 memerintahkan seluruh awak kapal untuk berkumpul dan diminta untuk naik keatas Kapal Patroli BC 8001, kemudian kapal, dibawa oleh petugas Kapal Patroli BC 8001;

c. Setelah itu, seluruh awak kapal dibawa menuju Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis (Kantor Bantu Selatpanjang) untuk diproses lebih

f) Kapal KM. Berkat Meranti GT. 32 No. 1320/PPf berbendera Indonesia, berangkat dari Tanah Kuning, Kec. Rangsang, Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB dengan muatan Kayu Bakau atau Teki. Yang berada di atas kapal pada saat berangkat adalah:

a. saksi sendiri sebagai KKM merangkap Kepercayaan Toke
b. Terdakwa sebagai Nakhoda / Tekong;
c. Sdr. Syamsul Bahri sebagai Anak Buah Kapal (ABK);
d. Sdr. Erduan sebagai Anak Buah Kapal (ABK);

Dalam putusan disebutkan bahwa yang menjadi Tekong/Nakhoda adalah Terdakwa, yang memegang kemudi saat keluar dari Sungai Tanah Kuning, Kecamatan Rangsang Barat adalah saksi karena dia yang tahu alur keluar dan alur perjalanan menuju Batu Pahat, Malaysia, sampai di depan Sialang Pasung, kec. Rangsang Barat. Kemudi kapal di pegang oleh Terdakwa dan saksi yang mengarahkan alur serta arah perjalanan kapal. Rencana muatan akan dibongkar di Batu Pahat, Malaysia, tetapi sebelum tiba di tempat tujuan bongkar, kapal dihentikan oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau disekitar Perairan Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan haluan kapal mengarah ke alur keluar dari perairan Selatpanjang Kab. Kepulauan Meranti dan merupakan juga alur menuju Batu Pahat, Malaysia yaitu pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Pukul 03.30 WIB;

Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KKM adalah berperan sebagai Cincu (Orang Pepercayaan Toke)

dan orang yang berhubungan dengan pemilik kapal dan muatan, mengurus mesin, menjaga keselamatan kapal beserta muatannya dan membayar Gaji ABK, pekerjaan tersebut akan terdakwa K pertanggungjawabkan kepada Sdr. Derus, sedangkan:

a. Nakhoda Sdr. Kamarudin : mengemudi dan mendapat arahan untuk mengarahkan kapal ke tujuan, yaitu Batu Pahat Malaysia karena nahkoda tidak tahu alur perjalanan ketempat tujuan;
b. Anak Buah Kapal (ABK) Sdr. Syamsul Bahri : memasak, tambat tali dan tarik jangkar;
c. Anak Buah Kapal (ABK) Sdr. Erduan : tambat tali dan tarik jangkar;

g) Waktu dilakukan penegahan oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kanwil DJBC Riau, kapal dilengkapi dengan GPS dan kompas yang ada di depan kemudi;

h) Muatan kayu teki yang dibawa pada saat itu sebanyak 5.700 batang;

i) Saksi tidak pernah mengurus dan membuatkan dokumen berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Manifes (daftar muatan) terhadap kayu teki tersebut;

j) Kapal pada saat dihentikan oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC 8001 adalah saksi sendiri, Terdakwa selakuk Nakhoda, saksi Erduan dan sdr. Syamsul selakuk ABK;

k) Saksi sebagai Cincu (orang kepercayaan toke) mendapatkan upah dari sdr. Derius sebesar 500 ringgit malaysia atau sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk sekali trip pengantaran kayu teki/bakau dari Selatpanjang ke Batu Pahat Malaysia serta untuk Nakhoda dan ABK juga mendapat upah yang sama dengan saksi yang mana biasanya saksi yang membayarkan upah tersebut langsung kepada Nakhoda Kapal dan ABK.

l) Bahwa kayu teki tersebut berasal dari Tanah Kuning Kec. Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;

m) Bahwa, pada saat pemuatan kayu teki tersebut tidak ada diawasi oleh instansi terkait

2) Keterangan Ahli

1. Ahli Peterus Daimura Silalahi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Menyatakan mengerti diperiksa sebagai Ahli bidang kepabeanan sehubungan dengan ditangkapnya kapal oleh petugas Tim Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 8001 di Bawah Kendali Operasi (BKO) Kantor Wilayah DJBC Riau;

b) Keahlian di bidang Kepabeanan dan Cukai, karena ahli telah bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama 21 (dua

puluh satu) tahun. Pendidikan dan pelatihan kedinasan yang pernah ahli ikuti adalah Diklat Teknis Umum Elektronic Data Processing Auditing, Diklat Teknis Substansi Dasar Kepabeanan dan Cukai, Diklat Teknis Substansi Lanjutan Kepabeanan dan Cukai, Diklat Intelijen Taktis, Diklat Intelijen Analis, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Diklat Bussiness Communication Lokakarya Servive Level Agreement, Pelatihan Kode Etik dan Kode Prilaku PNS Kementerian Keuangan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Pengawas;

c) Pengertian Kepabeanan berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar;

d) Pengertian Daerah Pabean berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, Daerah Pabean adalah “wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Ekslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang

Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan”

e) Kewajiban-kewajiban kepabeanan terhadap barang yang dikeluarkan / dibawa ke luar negeri dari dalam negeri dan kapan kewajiban kepabeanan tersebut mulai berlaku:

2. Ahli Al Bahri, S.Hut, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a) Dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya.

b) Riwayat pekernyaannya dari tahun 2003 sampai dengan sekarang, Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;

c) Tugas dan tanggung jawabnya selaku Staf pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru di Pekanbaru, Propinsi Riau adalah sebagai berikut Menganalisis data dalam rangka pengujian dan penilaian hasil hutan kayu dan non kayu, Memeriksa administrasi dalam rangka Penilaian PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) baik Perencanaan/ pemanenan/pembinaan hutan, Menelaah administrasi dalam rangka penilaian kegiatan industri hasil hutan, Melakukan entry data dalam rangka penilaian dokumen iuran kehutanan, Melaksanakan pengambilan sampel dalam rangka sertifikasi hasil hutan kayu dan non kayu, Merumuskan saran dan tindak lanjut dalam rangka pengujian hasil hutan kayu dan non kayu;

d) Menyatakan memiliki Sertifikasi sebagai Pengawas Tenaga Teknis Pengujian Kayu Bulat Rimba (GANISPHPL-PKBR) dan memiliki kartu Pengawas Tenaga Teknis PKB-R dengan Nomor Register : 00848-03/WAS-PKB-R/IV/2020 yang berlaku dari tanggal 16 November 2020 s.d. 15 November 2023;

e) Untuk melakukan ekspor kayu Industri atau Badan Usaha harus melengkapi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau Dokumen V Legal, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) menyatakan dokumen/surat perihal status kayu yang diperlukan untuk melakukan ekspor barang berupa kayu adalah Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari atau V Legal dan dilengkapi dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

d. Barang Bukti

Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang ditujukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan pada Putusan Nomor 41/PID.SUS-TPK/2020/PN.PDG yang meliputi: Barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah:

1. 1 lembar outward manifest
2. 1 lembar invoice
3. 1 lembar bill of landing
4. 1 buah bendera Malaysia

5. 1 buah gps
6. 1 buah kompas

Barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang ditunjukan oleh penuntut umum di depan siding pengadilan pada putusan Nomor 302/ PID.B/2021/PN.BLS yang meliputi sebgai berikut:

1) 1 (satu) Unit kapal KM.Berkat Meranti GT 32 No. 1320/PPf berbendera Indonesia;
2) 5.700 (lima ribu tujuh ratus) batang Kayu Bakau atau Teki;
3) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal No. AL.520/15/12/KSOP.Baa/2020 Tanggal 02 Juni 2020;
4) 1 (satu) lembar PAS BESAR atas nama Kapal Berkat Meranti GT- 32 NO. 1320/PPf Tanggal 06 Juni 2019;
5) 1 (satu) lembar Surat Ukur Nomor :1320/PPf tanggal 06 September 2006;
6) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : AL.520/10/17/KSOP-Baa-2000 Tanggal 02 Juni 2020;
7) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor : AL.520/15/12/KSOP.Baa/2020 Tanggal 02 Juni 2020;
8) 1 (satu) lembar Lampiran Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.520/5/12/KSOP.Baa/2020 Tanggal 12 Juni 2020;
9) 1 (satu) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Persyaratan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Nomor : AL.002/5/15/KSOP-Baa-2020 Tanggal 15 Oktober 2020;

10) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : AL.002/15/20/KSOP.Baa-2020 Tanggal 2 Juni 2020;
11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengawakan Minimum Nomor : PK.305/15/21/KSOP-Baa-2020 Tanggal 03 Desember 2020
12) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor :AL.002/05/15/KSOP-Baa-2020 Tanggal 15 Oktober 2020
13) 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
14) 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah) Dirampas untuk Negara.
15) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecapakan 60 MIL a.n Kamarudin dengan Nomor : UM.002/44/1/KSOP.DMI-2020 Tanggal 17 Maret 2020;
16) Paspor Nomor : C 0374132 a.n Kamarudin

    Dikembalikan kepada Terdakwa.
17) Paspor Nomor : B 6417987 a.n Syamsul Bahri dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
18) Paspor Nomor : B 8740845 a.n Erduan dikembalikan kepada saksi Erduan**.**

19) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecapakan 60 MIL a.n Kim Te dengan Nomor : SM.304/27/06/KSOP.SLP-2019 Tanggal 06 Mei 2019;
20) 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Kecapakan 60 MIL a.n Kim Te Nomor : PK.658/025/IV/KPL.PLS-2008 Tanggal 29 April 2008;
21) Paspor Nomor : B 4306340 a.n Kim Te dikembalikan kepada saksi Kim Te Bin Alm. Aciu.
22) 1 (satu) lembar Certicate of Inssurance dengan Nomor Referensi : DLC 20200300029 Tanggal 18 Agustus 2020;
23) 1 (satu) lembar Service Report tertanggal 29 September 2020 dari Amirul Asraf Electrical Enterprise, Selangor, Malaysia;
24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C7.3-KSOP.IV/081/II/2021 tanggal 02 Februari 2021;
25) 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal / Crew List tanggal 02 Februari 2021; 26. 1 (satu) lembar Daftar Barang-Barang (Manifest) KM. Berkat Meranti GT. 32 No. 1320/PPf tanggal 02 Februari 202
26) 1 (satu) buah Buku Kesehatan Kapal KM. Berkat Meranti tanggal 19 Agustus 2020

    Tetap terlampir dalam berkas perkara.
27) 1 (satu) lembar Outward Manifest (kosong)
28) 1 (satu) lembar Invoice (kosong)
29) 1 (satu) lembar Biil of Lading (kosong)

30) 1 (satu) buah bendera Malaysia

31) 1 (satu) buah gps merek garmintipe gps map 585 warna hitam;

32) 1 (satu) buah Kompas tanpa merek berwarna putih biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

e. Pasal – pasal

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A Huruf a Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

a. Latar Belakang Terdakwa

Dalam Putusan Nomor 302/ PID.B/2021/PN.BLS yang melatar belakangi timbulnya keinginan terdakwa K untuk melakukan tindak kriminal adalah terdakwa tergiur untuk medapatkan uang banyak dengan cara mudah dan karena dikampung terdakwa banyak yang melakukan tindakan seperti itu.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan dari terdakwa K mengakibatkan adanya kerugian Negara sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dimana kayu bakau itu berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah abrasi, mencegah intrusi air laut

1) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri pada terdakwa merupakan kondisi keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum dia melakukan tindakan kejahatan. Dalam keputusan Nomor 302/ PID.B/2021/PN.BLS, hakim berpendapat dalam persidangan bahwa terdakwa K didalam persidangan secara jelas dan tegas memberikan keterangan serta dengan kondisi keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawaban perbuatannya.

a) Hal yang dapat memberatkan atau meringankan

Keadaan yang Memberatkan:

1. Tindakan yang dilakukan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat,
2. Para terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya,
3. Perbuatan terdakwa dilakukan secara berkelompok dan terorganisir,
4. Tidak ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban.

Keadaan yang Meringankan:

1. Terdakwa bersikaf koperatif dalam persidangan dan berterus terang atas Tindakan yang dilakukannya.
2. Riwayat terdakwa dalam catatan hukum
3. Penyesalan dari pihak terdakwa dan perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan serupa
4. Para terdakwa merupakan tulang punggung dalam sebuah keluarga.

Dalam putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Keputusan hakim menjatuhkan pidana akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang berhubungan langsung ke pelaku yang telah dipidana atau ke masyarakat luas. Sangat sulit mengukur secara sistematis putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu, tetapi tentu ada pengingat yang menentukan sebuah putusan sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak.. Jika argumen hukum itu tidak benar dan tidak sesuai, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana mutlak pertanggungjawaban sebagai kewajiban yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan (*strict liability*) terhadap pelaku penyelundupan secara bersama-sama karna telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dari adanya pertanggungjawaban pidana, mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf, karna adanya perbuatan melawan hukum terdakwa telah melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 1995 Tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Dari pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana. Penulis menyimpulkan berdasarkan pertimbangan yuridis dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 102A Huruf e Undang-Undang Kepabeanan sedang non yuridis terdakwa telah mengakui akan perbuatannya dan telah berjanji tidak akan mengulangi nya lagi, serta dilihat dari latar belakang terdakwa adalah tulang punggung keluarganya, sehingga hakim berdasarkan fakta didalam persidangan memberikan putusan yang adil.

B. Saran

Setelah penulis menganalisa putusan Nomor 302/PID.B/2021/PN.BLS berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka saran yang dikemukakan penulis skripsi ini yaitu:

1. Diperlukan sosialisasi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum melalui program pemerintah maupun sosialisasi tentang pentingnya hutan bakau bagi ekosistem terutama bagi masyarakat bermukin di daerah pesisir pantai dan melakukan penanaman norma-norma hukum terhadap masyarakat dengan upaya yang dapat dilakukan baik oleh mahasiswa hukum maupun oleh pemerintah dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi dan edukasi tentang tindak pidana khususnya tindak penyelelundupan kayu teki/bakau melalui penyuluhan, pemasangan spanduk, tulisan anti barang ilegal dan lain-lain.
2. Diharapkan adanya kesadaran dengan penyuluhan masyarakat yang menjunjung timggi pancasila untuk menjaga kelestarian hutan bakau di Indonesia supaya terhindarnya dari bencana alah seperti bajir air laut dan abrasi pantai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem
3. Perlunya pengawasan dari penegak hukum dengan cara patrol rutin agar lebih waspada dengan adanya para pelaku pencurian dan penyelundupan kayu bakau keluar negri, mengingat akibat yang ditimbulkan dari hal itu sangat besar, selain merugikan Negara secara materil juga dalam brntuk immaterial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Amirudin dan ZainalAsikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Zainal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 260.

Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Eddy O.S. Hiarij, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Huda Chairul, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Kepada tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, hlm. 62.

Roeslan Saleh,1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 13.

Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta.

Satochid Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Balai Lektur Mahasiswa), Tanggerang.

Soedjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Sofnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Pemyelundupan terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Tim Gramedia Press, 2012, *KUHP & HUKAP*, Gramedia Press, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

C. Sumber Lain

"Penyertaan deelneming"http://balance04.blogspot.com/2010/08/penyertaan-deelneming.html.